



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Basuki Rahmat No. 8 Bengkulu 38227. Telp/Fax.(0736) -21061
Email: disketpan@bengkuluprov.go.id Website: www.dtp.bengkuluprov.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 16 TAHUN 2023

**TENTANG
PENETAPAN PENJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Bengkulu telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Bahwa untuk merencanakan, mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2424);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu;
13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Daerah Provinsi Bengkulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada lampiran Surat Keputusan ini mempunyai tugas pokok.
1. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pembangunan ketahanan pangan
 2. Mencari dan mengumpulkan informasi, aturan yang berhubungan dengan database ketahanan pangan
 3. Membuat laporan hasil informasi website sebagai berikut :
 - a. Pengarah dan Penanggungjawab mempunyai tugas :
 - Bertanggungjawab atas data dan Informasi dan Data yang di Publikasikan
 - Pengambil keputusan dalam merubah dan menambah Informasi dan Data
 - Menjawab setiap saran, kritikan dan pertanyaan pada Informasi dan data yang sifatnya sangat penting;
 - Memberi arahan dan petunjuk kepada Tim PPID Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2023.
 - b. Koordinator mempunyai tugas :
 - Memberikan pertimbangan tentang data dan informasi yang perlu di sampaikan dan di informasikan;
 - Mengevaluasi informasi dan data pada pada Bidang-Bidang;
 - Memberikan saran - saran untuk Informasi dan data

- c. Sekretaris Mempunyai tugas;
 - Menyelesaikan persoalan administrasi yang berkaitan dengan PPID.
 - Membuat Dokumen dan Data Informasi yang di butuhkan.
- d. Bidang Informasi mempunyai tugas :
 - Mengumpulkan Informasi dan Data yang ada pada OPD Dinas Ketahanan Pangan
 - Melakukan Dokumentasi setiap Pelaksanakan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan baik Dana APBN maupun Dana APBD
 - Mencari peraturan/informasi/tulisan tentang Ketahanan Pangan kemudian mempublikasikannya atas izin penanggung jawab;
- e. Bidang Pengaduan mempunyai tugas :
 - Menerima aduan dari Masyarakat terhadap informasi dan data yang di sampaikan;
 - Membalas surat yang masuk terhadap Informasi dan data yang telah dipublikasikan;
- f. Bidang Arsip mempunyai tugas :
 - Menyimpan data dan Informasi yang sudah ada;
 - Mengumpulkan Informasi yang masuk dari Bidang Informasi dan Informasi dari Kegiatan OPD Dinas Ketahanan Pangan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu selaku atasan langsung PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2023.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU
 PADA TANGGAL : 06 - 01 - 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 PROVINSI BENGKULU



SISARDI, M.M

Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP. 19700215 199206 1 001

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Bapak Gubernur Bengkulu
2. Sdr. Kepala Kominfotik Provinsi Bengkulu
3. Sdr. Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu
4. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Bengkulu
5. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran 1: Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 06 Januari 2023

**PENETAPAN PENJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama / NIP	Gol	Jabatan	Tugas Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1	Sisardi, M.M NIP. 19700215 199206 1 001	IV/c	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Pengarah dan Penanggung Jawab
2.	Ir. Yusmaini, M.Si NIP. 19661009 199103 2 002	IV/b	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	Koordinator
3.	Sri Budhayana, S.P, M.Si NIP 19730623 200701 2 024	IV/a	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Mardiana, S.E, M.Si NIP 19770315 199903 2 006	IV/a	Kasubbag Umum, Keuangan dan Perlengkapan	Bidang Pengaduan
5.	Raffles, S.Kom, M.Si NIP 19820909 200901 1 016	III/c	Perencana Ahli Muda	Bidang Informasi
6.	Fenny Melania, S.E NIP 19860528 201212 2 004	III/a	Analisis SDM Aparatur Ketahanan Pangan	Bidang Arsip

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BENGKULU


SISARDI, M.M
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19700215 199206 1 001

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023**

